

Prosiding

Seminar Nasional MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 18 Desember 2013

**Editor: Dr-Ing. Widodo Brontowiyono
Dr. Jaka Sriyana
Setya Winarno, Ph.D**

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Indonesia**

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA (Domestic Workers) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	203-210
<i>Sri Turatmiyah</i>	
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.....	211-222
<i>Subelo Wiyono</i>	
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI.....	223-234
<i>Sutari, Dewi Kusuma Wardani</i>	
C. PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ISLAMI	
MODEL PENINGKATAN HIDUP ISLAMI MELALUI GOOD CORPORATE GOVERNANCE : TELAHAH ATAS QS. AL-BAQARAH 282.....	235-244
<i>Fauzan, Rita Indah Mustikowati</i>	
PEMBELAJARAN KEAKSARAAN BERBASIS POTENSI DAERAH DAN KEISLAMAN SEBAGAI UPAYA MEMUTUS KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN	245-258
<i>Hasan Busri, Sri Wahyuni, Mochtar Data, Mustangin</i>	
MINAT BAKAT DAN PRESTASI BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MAHASISWA (Studi Kasus pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Program Studi Muamalah)	259-266
<i>Hidayat Bambang Setyawan</i>	
MODEL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ISLAMI MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN ORGANIK	267-278
<i>Moch. Agus Krisno B, Harun Rasyid, Samsun Hadi</i>	
FALSAFAH HIDUP DALAM KĚJHUNG BHĚBULANGAN SEBAGAI MOTIVASI HIDUP BERKETUHANAN.....	279-284
<i>Moh. Badrih</i>	
PEMBANGUNAN MASYARAKAT MADANI DENGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI MODEL PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ISLAMI.....	285-292
<i>Selly Rahmawati</i>	
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI MODEL PENUNTASAN BUTA AKSARA WANITA PEDESAAN DENGAN SNOWBALL METHOD BERBASIS SUMBER DAYA DAERAH	293-304
<i>Sri Wahyuni, Masyhuri Machfudz, Mustangin, Afifudin</i>	
KUALITAS HIDUP MENURUT TAFSIR NUSANTARA: BALDATUN THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFĚR DALAM TAFSIR MARĚH LABĚD, TAFSIR AL-AZHAR, TAFSIR AN-NĚR, TAFSIR DEPARTEMEN AGAMA, DAN TAFSIR AL-MISHBĚH.....	305-316
<i>Yuli Andriansyah</i>	

MODEL PENINGKATAN HIDUP ISLAMI MELALUI GOOD CORPORATE GOVERNANCE : TELAHAH ATAS QS. AL-BAQARAH 282

Fauzan*, Rita Indah Mustikowati

Universitas Kanjuruhan Malang

*E-mail : gus_zaln2001@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is how the application of the concept of good corporate governance as a model of Islamic life improvement. The method use disqualitative-descriptive, this approach focuses on understanding, thinking, and perception researchers. The material studied is QS. Al-Baqarah verse 282. The results of the studies that have been conducted found that the QS. Al-Baqarah verse 282 is closely related to the concept of good corporate governance, namely accountability, transparency, and participation. Implementation of the concept of good corporate governance in all activities of life into one of achievement factor civil society.

Keywords : civil society, good corporate governance, islamic of life

PENDAHULUAN

Hidup adalah sebuah misteri dan penuh rahasia. Manusia memiliki keterbatasan dalam memahami makna hidup. Seorang filsuf Yunani Descartes pernah mendefinisikan, manusia ada dan dinyatakan hidup di dunia bila ia melakukan aktivitas berpikir (*cogito ergo sum*). Kemudian Karl Marx menyatakan, manusia ada dan dinyatakan hidup jika manusia mampu berusaha untuk mengendalikan alam dalam rangka mempertahankan hidupnya (Sosrosoediro, 2007).

Islam menjelaskan manusia ada dan dianggap hidup jika ia telah melakukan aktivitas "jihad" seperti yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ali Imron: 169. Jihad dalam pengertian bukan hanya sebatas mengangkat senjata dalam peperangan saja, tetapi jihad dalam konteks berusaha mengisi hidup dengan karya dan kerja nyata. Jihad dalam arti berusaha memaksimalkan potensi diri agar hidup ini berarti dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Hidup dalam pandangan Islam adalah kebermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat, hidup yang penuh arti dan manfaat bagi lingkungan. Hidup seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar ia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai manusia hidup yang telah diatur oleh *Dienuh Islam*. Ada dan tiadanya seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat dengan kehadiran dirinya (Sutianto, 2004). Sebab Rasul pernah bersabda "Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. (al-Hadist)". Oleh karena itu, tidak dipandang berarti (dipandang hidup) ketika seseorang melupakan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diatur Islam.

Seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah SWT, yang pada akhirnya mencapai derajat *Al-hayat Al-thoyyibah* (hidup yang diliputi kebaikan, Q.S. 16: 97). Untuk mencapai derajat tersebut maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja, berkarya berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Sebab esensi hidup itu sendiri adalah bergerak (*Al-Hayat*) kehendak untuk mencipta (*Al-Khoolik*), dorongan untuk memberi yang terbaik (*Al-Wahhaab*) serta semangat untuk menjawab tantangan zaman (*Al-Waajid*) (Sutianto, 2006).

Masyarakat yang memiliki semangat (*ghiroh*) untuk mencapai derajat hidup yang diliputi dengan kebaikan. Masyarakat yang beraktivitas sejalan dengan nilai-nilai tuntunan Allah dan rasulnya (*al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran, akan melahirkan masyarakat yang madani.

Konsep masyarakat madani yang diharapkan adalah merujuk pada tipikal masyarakat Madinah. Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini (Suito, 2006). Dalam rangka membangun "masyarakat madani", meneladani Nabi bukan hanya penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau implementasikan saat berhubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan kelompok lain, berlaku adil kepada siapa saja, tidak melakukan pemaksaan agama, tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat (Meutia, 2000). Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (*tawassuth*) dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja. Konsep masyarakat madani adalah sebuah gagasan yang menggambarkan masyarakat beradab yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pencapaian masyarakat madani yang diharapkan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup islami. Peningkatan kualitas hidup islami dapat dilakukan oleh semua orang dari berbagai profesi (birokrat, teknokrat, ekonom, akademisi, praktisi, masyarakat umum, dan lain sebagainya).

Peningkatan kualitas hidup islami menjadi harapan dan tuntunan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda bangsa saat ini. Korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela diberbagai lapisan masyarakat merupakan realitas yang dihadapi oleh seluruh komponen bangsa ini. Kenyataan yang dihadapi ini bisa diminimalisir, jika masyarakat mau dan mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh.

Salah satu konsep dalam disiplin ilmu akuntansi untuk mengejawantahkan hidup islami adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aktivitas bisnis.

Konsep *good governance* pada awalnya didasari gagasan yang sifatnya interdependensi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif dan berhasil, maka interaksi antara negara, masyarakat, dan pihak swasta harus didasari unsur partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Hingga saat ini, sudah banyak daerah yang menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Suatu pemerintahan baik dan bersih dapat berpartisipasi aktif dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijalankan secara transparan sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian untuk menjadikan pemerintahan yang baik pengelolaan sumber daya publik khususnya pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Good governance yang berarti kerangka kebijakan yang baik, aturan hukum, dan manajemen, penggunaan power politik dan sumber daya publik yang bertanggungjawab, merupakan prasyarat kunci untuk pengembangan yang berkesinambungan maupun kunci pengurangan kemiskinan. *Good governance* juga didefinisikan kerangka kebijakan yang baik yang kondusif untuk sosial, ekologi, dan pengembangan ekonomi pasar, dan penggunaan power politik dan sumber daya publik yang bertanggungjawab. Hal tersebut membutuhkan manajemen publik yang baik. Pembuatan kebijakan dan kebutuhan administrasi untuk menjamin masyarakat dan sektor privat untuk berpartisipasi.

Masyarakat dan sektor publik dijamin partisipasinya sehingga diperlukan jaminan ketersediaan informasi, transparansi, penegakan hukum, ketertarikan dalam hukum (Mardiasmo, 2006).

Good Governance (mengacu pada World Bank, Mardiasmo, 2006) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokratis, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka politis yang sah bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Penerapan *good corporate governance* diberbagai aktivitas (bisnis) diharapkan dapat mengurangi bahkan menekan perilaku korupsi. Akuntabilitas, transparansi, serta peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas (ekonomi) diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup islami yang menjadi harapan seluruh komponen bangsa ini. Perilaku tersebut bisa diimplementasikan dengan baik jika para pelaku (ekonomi) berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. *Good corporate governance* diharapkan menjadi salah satu komponen dalam model peningkatan hidup islami, yaitu menjaga moral dan etika para pelaku (ekonomi) dari tindakan-tindakan yang melanggar ajaran al-Qur'an dan al-Hadist.

Aktivitas ekonomi (bisnis) saat ini tidak dapat dilepaskan dari aspek etika. Di Negara-negara maju perhatian atas etika dalam berbisnis sangat berkembang. Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa bisnis merupakan bidang kehidupan yang rentan atas pelanggaran-pelanggaran moral. Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik dan buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting (Kartawiria, 2004).

Kegiatan ekonomi (bisnis) yang banyak melibatkan kalangan profesional seringkali dianggap sebagai pemicu rusaknya berbagai tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat. Hal ini setidaknya tercermin dari pandangan Plato (427-347 SM) bahwa letak ibu kota Negara yang ideal adalah yang cukup jauh dari pantai laut, agar tidak menjadi pusat bisnis. Karena, ketika ibu kota Negara tersebut menjadi pusat bisnis akan dipenuhi oleh para pebisnis. Para pebisnis ini akan menanamkan dalam jiwa manusia kebiasaan buruk untuk tidak setia dan menipu (Bertens, 2000). Kondisi tersebut dapat dihindari dengan mengembangkan kesadaran untuk selalu menjaga moralitas dalam bisnis. Usaha penyadaran inipun tidak begitu saja dapat dilakukan, tidak sedikit persoalan yang muncul, sehingga ada banyak upaya-upaya dengan berbagai perspektif.

Pemahaman yang komprehensif mengenai etika bisnis sangat penting. Gelombang reformasi 1997 membawa isu besar bahwa aspek-aspek etis dalam hidup masyarakat dan bernegara sudah amat memprihatinkan (Ludigdo & Maryani, 2001). Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan masalah nasional yang memiliki konotasi etika yang kental. Aspek-aspek etis ini sebagian besar justru terkait dengan sektor ekonomi dan bisnis. Dengan diterapkannya model peningkatan kualitas hidup islami melalui pelaksanaan *good corporate governance* dalam berbagai aktivitas (bisnis), cita-cita terciptanya masyarakat madani di Indonesia dapat terwujud.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana model peningkatan hidup islami melalui penerapan *good corporate governance* cetelaah atas QS. Al-Baqarah ayat 282.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa dan pengetahuan atau objek studi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti.

Penelitian ini mengkaji salah satu ayat dalam al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah 282, yang menjadi salah satu dasar dari konsep *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kualitas hidup islami. Kalimat yang tertulis dalam surat al-Baqarah 282, yang artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah 282)

Kalimat dalam surat al-Baqarah 282 tersebut yang menjadi dasar untuk dipahami, dipikirkan dan dipersepsikan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbincangan agama (Islam) selalu merujuk pada dua realitas agama yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, realitas yang bercorak teologis, dan kedua, realitas yang bercorak historis-sosiologis, atau sebagai fenomena kebudayaan besar (Arifin, dkk, 1996). Agama secara fitri dimaksudkan sebagai pegangan (*guidance*) bagi manusia, maka agama dengan sendirinya harus memiliki nilai kebenaran absolutis.

Signifikansi agama sesungguhnya tidak hanya dipandang semata-mata dari dimensi teologisnya. Agama juga difungsikan guna memberikan kesemestaan makna (*meaning universe*) kehidupan manusia. Karena itu agama juga bercorak antropologis, dikarenakan eksistensi primordialistik manusia yang terikat sepenuhnya dengan agama, sebagai bagian dimensi historis-sosiologisnya (Arifin, dkk, 1996).

Ketiadaan makna agama dalam kehidupan dikarenakan manusia telah meninggalkan dimensi spiritualitas yang secara primordial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian agama selalu terlibat dialektika-historis dengan peradaban manusia. Sebagaimana disampaikan diawal bahwa penelitian ini mengkaji seberapa jauh relevansi dan kontekstualisasi ajaran agama (Islam) menghadapi realitas sosiologis masyarakat, yang sesuai dengan wataknya senantiasa memperlihatkan kecenderungan transformatif.

Dalam proses transformatif ini, agama dituntut berperan secara kompetitif dalam empat persoalan pokok, yaitu : (1) kemampuan agama untuk memberi suplemen tertentu bagi penganutnya. (2) kemampuan agama untuk menyatakan dan mempertahankan nilai-nilai moral. (3) kompetensinya mengikat masyarakat bersama-sama dan memilih strukturnya. (4) kompetensinya memberi individu dengan pengalaman khusus dan stimulasi (Arifin, dkk, 1996).

Potensi SDM dalam Islam

Masalah nasional yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi terjadi di berbagai level masyarakat dan pemerintah. Korupsi telah merajalela dalam berbagai aspek kehidupan, korupsi seakan-akan telah menjadi budaya bangsa ini. Kondisi ini terjadi karena masyarakat telah meninggalkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama yang luhur. Sholat, puasa, zakat, dan haji hanya sebatas ritual, sehingga kurang mampu memberikan kontribusi terhadap perilaku masyarakatnya.

Islam sebenarnya telah memberikan berbagai pedoman dalam berperilaku melalui al-Qur'an dan al-Hadist. Namun, saat ini kedua sumber tersebut hanya menjadi artefak yang tersimpan dalam lemari. Islam melalui al-Qur'an juga telah menyatakan bahwa umatnya adalah yang terbaik, namun kebanyakan umat Islam terlena dengan sanjungan yang diberikan oleh Allah sehingga lupa akan tugas utamanya sebagai *khalifah fil ardh*. Sebagaimana yang disampaikan dalam al-Qur'an yang artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Ali Imran 110).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDMnya dibanding umat non-Islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil.

Potensi inilah yang harus dioptimalkan oleh umat Islam dalam berkarya dan bekerja berdasarkan pedoman hidup islami yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%, tetapi karena kualitas SDM nya masih rendah, juga belum mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam.

Realitas inilah yang melandasi bagaimana masyarakat meningkatkan kualitas hidup islaminya dengan kembali pada ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Hadist. Pedoman Hidup Islami adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman Hidup Islami merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku *uswahhasanah* (teladan yang baik).

Pedoman hidup islami dengan menerapkan konsep *good corporate governance* dalam berbagai aktivitas (bisnis) yang berlandaskan pada semangat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup islami, dengan adanya peningkatan hidup islami cita-cita masyarakat madani dapat terwujud.

Etos Islam dalam Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Etos Islam dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Hadist. Islam merupakan bagian dalam pertumbuhan etos dan pandangan hidup. Islam merupakan salah satu faktor dalam pembentukan pola perilaku (Abdullah, 1987). Perilaku pada dasarnya adalah hasil interpretasi pelaku terhadap situasi yang ada

di sekitarnya. Dan interpretasi bertolak dari sistem makna yang telah dibentuk oleh agama dan menjadi bagian dari pandangan hidup dan etos. Termasuk dalam aktivitas ekonomi (bisnis).

Etos Islam dalam ekonomi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan pribadi, namun lebih jauh cita-cita Islam dalam aktivitas ekonomi adalah kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada tauhid. Islam mengajarkan bahwa semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Menurut ajaran Islam hak milik mutlak hanya ada pada Allah saja. Hal ini berarti hak milik yang ada pada manusia hanyalah hak milik nisbi atau relatif. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam.

Ada dua prinsip utama dalam ajaran Islam, yakni pertama, tidak seorangpun atau sekelompok orangpun yang berhak mengeksploitasi orang lain; dan kedua, tidak ada sekelompok orangpun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukannya.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat. Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.

Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah. Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat. Kedua hubungan itu harus berjalan dengan serentak. Dengan melaksanakan kedua hubungan itu hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Model Peningkatan Hidup Islami melalui Good Corporate Governance

Potensi Sumber Daya Manusia yang besar pada umat Islam serta etos dan pandangan hidup yang dimilikinya, merupakan kelebihan yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita terciptanya masyarakat madani di Indonesia.

Salah satu model peningkatan hidup islami yaitu melalui penerapan *good corporate governance* dalam berbagai aktivitas (ekonomi). Misalnya dalam aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yang baik tidak hanya mengejar keuntungan, tapi bagaimana melaksanakan aktivitas bisnis yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan bersumber dari ajaran-ajaran agama. Fungsi agama terdiri dari empat sub fungsi, yaitu: (1) peningkatan kehidupan beragama. (2) kerukunan hidup beragama. (3) penelitian dan pengembangan agama. Serta (4) peningkatan pelayanan keagamaan lainnya.

Surat al-Baqarah ayat 282 merupakan salah satu ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan serta pedoman hidup islami dalam aktivitas bisnis. Ada 3 pesan penting yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 tersebut apabila dikaitkan dengan *good corporate governance*, yaitu :

Pertama, ada aspek akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu indikator dari *good corporate governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Slamet, 2005). Dalam ayat tersebut dikatakan *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*. Kata *"menuliskannya"* merupakan aspek akuntabilitas. Dalam pengertian di atas, ada unsur pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap apa yang dilakukan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari aktivitas mencatat segala peristiwa dalam bisnis baik skala besar maupun kecil. Disiplin ilmu akuntansi sangat mementingkan aspek pencatatan. Karena, dari catatan-catatan tersebut yang akan menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, pelaksanaan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan jamaah dan prinsip nirlaba (Kuntadi, 2013). Dalam rangka mewujudkan profesionalitas dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji merujuk pada prinsip dasar pengelolaan keuangan negarayang baik sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pihak yang berkepentingan.

Aktivitas bisnis harus dilaksanakan secara akuntabel, sehingga progress dan perkembangan usahanya dapat diketahui. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip akuntabel dalam bisnis, pengambilan keputusan dapat diambil secepat dan setepat mungkin.

Kedua, adalah aspek transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Mardiasmo, 2006). Konsep transparansi ini dapat ditelaah dari lanjutan ayat yang berbunyi *"Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar"*. Transparansi sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi) dengan tujuan untuk meminimalisis prasangka atau *su'udzon* kepada pihak lain. Implementasi dari transparansi ini dalam berbagai aspek kehidupan masih sangat rendah. Salah satu contoh, terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pelaksanaan rukun Islam kelima ini banyak disorot publik terkait dengan pengelolaan dana haji yang ditengarai pengelolaannya kurang transparan dan akuntabel (Abimanyu, 2013).

Ketiga, adalah aspek peran serta masyarakat (partisipasi). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi. Menurut Mardismo (2006) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan. Tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Aspek transparansi dalam surat al-Baqarah 282 tersebut dapat ditelaah dari ayat yang berbunyi *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu"*. Keberadaan saksi dalam setiap aktivitas sangat penting. Peran serta masyarakat sangat penting untuk mengawasi berbagai aktivitas yang bersifat publik. Tanpa adanya peran masyarakat sebuah keniscayaan cita-cita tercapainya masyarakat madani akan terwujud.

Kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menerapkan hidup islami tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan pendidikan. Pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan, standar hidup dalam bermasyarakat akan membentuk moral dan perilaku. Ajaran-ajaran moral akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang benar dan salah. Ketika masyarakat memahami tentang benar dan salah, maka masyarakat dapat berperilaku jujur, memiliki integritas terhadap aktifitas

yang dilakukannya (Singh, 2013). Saat kejujuran dan integritas telah menjadi karakter dalam diri masyarakat, baik secara temporal maupun situasional, maka *good corporate governance* akan dapat dilaksanakan dengan efektif.



Gambar 1. Persepsi pemahaman perilaku etis (Singh, 2013)

Jika, ketiga konsep dalam *good corporate governance* yang dikaitkan dengan pesan moral surat al-Baqarah ayat 282 yaitu, adanya akuntabilitas, transparansi, dan peran serta masyarakat (partisipasi), diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, dan dijadikan model serta pedoman dalam setiap aktivitas (ekonomi, politik, sosial, agama, budaya dan lain-lain), maka cita-cita terwujudnya masyarakat madani tinggal menunggu waktu.

Keyakinan ini didasarkan pada realitas bahwa, (1) umat Islam memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik. (2) ada pedoman dan petunjuk yang lengkap bagaimana berperilaku dalam bermasyarakat, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. (3) umat Islam di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar, sehingga *political will* dapat diwujudkan melalui birokrat-birokrat yang memiliki moral dan etika yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari pembahasan atas penelitian yang didasarkan pada interpretasi surat al-Baqarah ayat 282 tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ajaran agama melalui kitab sucinya secara fitri memiliki fungsi sebagai pegangan (*guidance*) bagi pemeluknya.
2. Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar (baik kualitas maupun kuantitas) untuk menjadi yang terbaik dalam berperilaku dan bersikap demi mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
3. Ada tiga pesan moral yang dapat diambil dari surat al-Baqarah ayat 282, yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Ketiganya merupakan indikator dari konsep *good corporate governance*.
4. Kualitas hidup islami dapat terwujud jika masyarakat memahami aturan, hukum, dan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat, sehingga masyarakat memahami tentang baik dan benar, dengan harapan pengetahuan tersebut menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap dalam setiap aktivitasnya.

- Suito, Deny. 2006. *Membangun Masyarakat Madani*. Centre For Moderate Muslim Indonesia. Jakarta.
- Sutianto, Anen. 2004. *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. Pikiran Rakyat. Bandung.
- Tim Icce UIN Jakarta. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media. Jakarta.